



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

ijk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak kumulasi itsbat nikah antara:

NAMA PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tenang, 05 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, No. HP XXXXXX, sebagai **Pemohon**.

melawan

NAMA TERMOHON, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Tenang, 25 Oktober 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register perkara Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd, tanggal 5 Desember 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 5 Januari 1986 menurut agama Islam di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Termohon bernama Ciknong dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Minsril dan Sulhairi dengan mas kawin seperangkat alat Sholat yang dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal kediaman bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
 - 6.1. NAMA ANAK 1, Umur 34 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SMA;
 - 6.2. NAMA ANAK 2, Tempat tanggal alhir: Tenang, 14 Desember 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SMA;
 - 6.3. NAMA ANAK 3, Tempat tanggal lahir: Tenang, 24 Agustus 2002, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SMA, yang mana saat ini anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga telah menikah dan mandiri;
7. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 34 (tiga puluh empat) tahun akan tetapi sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 7.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki idaman lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, saat ini Pemohon tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Termohon tinggal di kediaman kakak kandung Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Undang-Undang Pokok Perkawinan” tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dengan Termohon (**NAMA TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1986 yang dilaksanakan di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan mohon agar dapat diitsbatkan perkawinannya dan kemudian dikabulkan permohonan perceraianya, dengan memberikan keterangan bahwa pada tahun 1986 XXXXXXXX masih masuk ke dalam XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Februari 2020, atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang dibubuhi meterai Rp10.000,00, dinazegelen, diparaf oleh Hakim, dan kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, tanggal 2 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga NAMA PEMOHON, yang dibubuhi meterai Rp10.000,00, dinazegelen, diparaf oleh Hakim, dan kemudian diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor XXXXXXXX tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang dibubuhi meterai Rp10.000,00, dinazegelen, diparaf oleh Hakim, dan kemudian diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, yang dibubuhi meterai Rp10.000,00, dinazegelen, diparaf oleh Hakim, dan kemudian diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Sepupu Pemohon. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon karena berhalangan hadir, tapi tahu bahwa nikahnya dilaksanakan sebelum saksi menikah 1990;
- Bahwa setahu tahu Ayah kandung Termohon masih hidup pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah yaitu jejak dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika menikah beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan, tidak ada halangan syara' untuk menikah, dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang diasuh Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran yaitu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan setelah tidak tinggal serumah dengan Pemohon, Termohon pernah mengakui kepada saksi bahwa Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI 2**, sebagai sepupu Pemohon. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu Ayah Kandung Termohon (Ciknong) waktu itu masih hidup;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah yaitu bujang dan gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan, tidak ada halangan syara' untuk menikah, dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, tidak pernah murtad, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi setelah pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal berselang 4 rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran yaitu karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi sering melihat Termohon bertelponan dengan laki-laki lain. Bahkan saat ini Termohon telah tinggal bersama laki-laki yang menjadi selingkuhannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup lagi;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan diitsbatkan perkawinannya dan kemudian diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak kumulasi dengan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon juga berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muaradua dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi tahun 2013 halaman 145 Angka (11), namun dalam rentang waktu tersebut hingga terlaksananya persidangan tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muaradua tanggal 5 Desember 2023, serta berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (*unus judex*), hal ini sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium *fiat justitia ruat caelum* dan implementasi dari asas “cepat” yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan itsbat nikah yang juga diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a. Kemudian Pemohon mendalilkan bahwa ia dan Termohon telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 5 Januari 1986, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk menjadi alas hukum permohonan izin ikrar talaknya sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4., serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah benar penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah benar penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3, secara materil berisi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah. Bukti *a quo* hanya masuk dalam kategori bukti surat akta bawah tangan karena materi surat dikeluarkan/diterangkan oleh Pejabat (yaitu kepala desa) yang tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa perkawinan. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti P.3 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materil berisi keterangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX. Bukti *a quo* termasuk dalam kategori akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama mengeluarkan keterangan tentang telah terjadi atau belum terjadi pencatatan perkawinan seseorang. Oleh karenanya menjadi fakta hukum tetap bahwa memang benar perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya di persidangan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat telah ternyata sesuai dengan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi, meskipun Kedua saksi Pemohon tidak hadir dalam prosesi perkawinan Pemohon dan Termohon, namun keduanya merupakan saudara dan tinggal di dekat tempat tinggal saksi sehingga mengetahui secara pasti terjadinya peristiwa akad nikah antara Pemohon dan Termohon, serta telah terpenuhinya syarat rukun perkawinan, kemudian Pemohon dan Termohon secara nyata selama masa perkawinannya itu tidak ada orang yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan mereka bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat saksi Pemohon termasuk saksi yang keterangannya dikategorikan *syahadah istifadhah*. Selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa dalam perkara itsbat nikah dapat diberlakukan *syahadah istifadhah*, oleh karenanya telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomo 10 tahun 2020. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan keterangan saksi Pertama Pemohon secara menyeluruh, sehingga terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat, dan Termohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam masa iddah ketika menikah dengan Pemohon, perkawinan Pemohon dan Termohon telah secara sah dilaksanakan dan tidak melanggar syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keterangan saksi di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti P.3 menjadi bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*), bahwa masyarakat di mana Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdomisili, mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 5 Januari 1986 atau setidaknya sebelum tahun 1990, di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (dahulu XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai dengan saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa benar status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa tidak ada keberatan maupun gugatan dari orang lain terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan perkawinan yang dimintakan oleh Pemohon untuk disahkan adalah perkawinan yang dilakukan pada tahun 1986 dengan kata lain perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga meskipun perkawinan semacam ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun karena Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini dalam rangka untuk bercerai dari Termohon, yang mana alasan tersebut telah diakomodir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagaimana tercantum dalam Kitab *I'anat at-Thalibin* Jilid IV halaman 254:

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: “Dalam hal sebuah pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sah dan syarat perkawinan itu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah ternyata bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat rukun pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula mempunyai alasan/kepentingan hukum yang layak, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya diitsbatkan patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1986 di XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (dahulu XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu), Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai yang diajukan secara kumulasi oleh Pemohon dalam perkara ini, selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka perkara ini tidak wajib dimediasi sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan sebagai suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak patuh kepada Pemohon, dan pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya di persidangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg., serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *juncto* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon setelah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran mereka, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, selain itu kedua saksi juga mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, demikian pula sudah pernah ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 5 Januari 1986 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan;
- Bahwa benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saat ini telah tinggal serumah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa benar, saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon;

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban satu sama lain, meskipun telah ada usaha menasihati untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Pemohon adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *"Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlatatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظُمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlatatnya"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

bî)ur (#qãBt"tã t,»n=©Ü9\$# "bÎ*sù ©!\$# ìì<ÿxœ ÒOŠÎ=tæ÷

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan kepada Pemohon yaitu, Pemohon dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan terhadap penetapan dimaksud berlaku ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang berkaitan langsung dengan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian sepanjang menyangkut perkara cerai talak yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah penetapan ikrar talak, bukan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dan Termohon (**NAMA TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1986 di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (dahulu XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu), Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muaradua dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Putusan No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	225.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	450.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	225.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	1.030.000,00
(satu juta tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)